



**PERANAN HAKIM MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA
BERSAMA PASCA PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'YAH**

***MEDIATOR JUDGES' ROLES IN SETTLING MARITAL PROPERTIES DISPUTES
POST-DIVORCE AT MAHKAMAH SYAR'YAH***

Bahrhun

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh
Jl. T. Nyak Arief, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
e-mail: bahrhun.msaceh@yahoo.com

Syahrizal Abbas

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Jl. Syeikh Abdul Rauf, Darussalam, Banda Aceh, 23111
e-mail: syahrizalabbas@yahoo.com

Iman Jauhari

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
e-mail: imanjauhari@unsyiah.ac.id

Diterima: 13/09/2018; Revisi: 17/09/2018; Disetujui: 15/10/2018

Abstrak - Pasal 4 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, begitu pula Pasal 17 ayat (1) Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak menempuh Mediasi. Karena Mediasi diharapkan menjadi wadah pilihan untuk memperoleh solusi yang didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan peranan dan hambatan hakim mediator serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya hambatan tersebut. Jenis penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan untuk data sekunder dan penelitian untuk memperoleh data primer. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Berdasarkan penelitian diketahui peranan hakim mediator dalam menangani perkara/sengketa sudah berjalan, namun belum optimal. Terbukti dari 18 (delapan belas) kasus, jumlah kasus yang selesai melalui mediasi hanya 2 (dua) kasus, sedangkan tahun 2016 sampai 2017 belum ada kasus yang selesai melalui mediasi. Hal tersebut disebabkan jumlah mediator yang terbatas dan kurang memiliki kapasitas sumber daya yang memadai. Upaya untuk mencegahnya berupa sosialisasi manfaat mediasi dan mengikuti pelatihan mediasi serta mediasi harus dilakukan secara profesional. Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh hendaknya melakukan sosialisasi manfaat Mediasi, dan Mahkamah Agung RI hendaknya mengevaluasi praktik mediasi dan menambah jumlah hakim.

Kata Kunci : Harta bersama, mediator, penyelesaian sengketa.

Abstract - Article 4 paragraph (1) and (2) Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 states that it must first be pursued a settlement through mediation, as well as Article 17 paragraph (1) of the Judicial Examining Judge requiring the Parties to take Mediation. Because Mediation is expected to be a container of choice to obtain solutions that are based on the interests and needs of the parties. This research aims to know and explain the roles of mediator judges and obstacles faced by the judges in settling the dispute of marital properties after the divorce at Mahkamah Syar'iyah of Banda Aceh. This research also aims to know the efforts done to prevent and handle the hurdles in settling the disputes post-divorce at Mahkamah Syar'iyah of Banda Aceh. This is juridical empirical research. The data are collected through library research in order to obtain secondary data and field research is conducted in order to obtain primary data. This research applies qualitative analysis. Based on the research, it is known that the role of mediator judges in handling cases / disputes is already underway, but not optimal. It is evident from 18 cases, the number of cases completed through mediation is only 2 cases, whereas in 2016 until 2017 there have been no cases completed through mediation. This is due to the limited number of mediators and lack of adequate resource capacity. Efforts to prevent it in the form of socializing the benefits of

mediation and participating in mediation and mediation training must be carried out professionally. The Chairperson of the Banda Aceh Syar'iyah Court should disseminate the benefits of Mediation, and the Indonesian Supreme Court should evaluate the practice of mediation and increase the number of judges.

Keywords: mediator, dispute settlement, marital properties.

PENDAHULUAN

Perkawinan mempunyai akibat hukum tidak hanya terhadap diri, hak dan kewajiban pribadi yang melangsungkan pernikahan, tetapi juga berakibat hukum terhadap harta mereka. Hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaannya terjalin erat dan tidak dapat dipisahkan. Hubungan hukum kekeluargaan menentukan hubungan hukum kekayaannya dan hukum harta perkawinan.¹

Pandangan KHI menyangkut harta bersama dan harta bawaan, terdapat dalam Pasal 171 huruf e KHI yang menjelaskan bahwa makna harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat. Dari defenisi ini berarti, harta warisan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu harta bawaan dan harta bersama.

Penjabaran tentang harta bersama juga diatur dalam KHI, yaitu dalam Pasal 91 dan Pasal 92. Pasal 92 KHI mengatur bahwa: "Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama". Pasal 91 KHI menyebutkan:

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 97 KHI mengatur, bahwa: "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Harta bersama suami isteri atau yang biasa disebut dengan harta *seuhareukat*, yaitu harta yang didapat setelah terjadinya akad nikah. Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, harta bersama suami isteri, hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami isteri sepanjang perkawinan saja.

¹ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 5

Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan: Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Senada dengan pengaturan dalam Pasal 86 KHI menyebutkan, harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Akibat dari penguasaan salah satu pihak terhadap harta bersama, pihak yang dirugikan melakukan gugatan ke pengadilan atas sengketa hukum tersebut. Sengketa hukum adalah sengketa yang menimbulkan akibat hukum, baik karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum positif atau karena adanya benturan dengan hak dan kewajiban seseorang yang diatur oleh ketentuan hukum positif. Ciri khas dari sengketa hukum adalah pemenuhannya (penyelesaiannya) dapat dituntut di hadapan institusi hukum negara (pengadilan/institusi penegak hukum lainnya).²

Sebelum perkara diperiksa, pengadilan diwajibkan untuk melakukan upaya damai melalui mediasi. Mediasi merupakan wujud penyelesaian suatu persengketaan melalui inisiatif para pihak yang bersengketa dengan ditangani oleh seorang mediator yang berperan sebagai pengadil yang tidak memihak. Mediator hanya berfungsi sebagai pemberi saran kepada para pihak yang bersengketa untuk menentukan proses mediasi dalam mengupayakan suatu penyelesaian. Mediator tidak berkewenangan menentukan isi kesepakatan (*agreement*) dari para pihak, yang berwenang membuat kesepakatan adalah pihak itu sendiri. Menurut Syahrizal Abbas, jika dilihat dari segi kebahasaan lebih menitikberatkan pada keberadaan pihak ketiga sebagai fasilitator para pihak bersengketa untuk menyelesaikan suatu perselisihan. Penjelasan ini penting untuk membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya.³

Perdamaian atau mediasi (dalam Islam disebut *tahkim*) sesuai syariat Islam dan sangat dianjurkan. Sebab, dengan adanya perdamaian akan terhindar dari putusnya perpecahan silaturahmi (hubungan kasih sayang), sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri. Adapun dasar hukum yang menegaskan tentang perdamaian dapat dilihat dalam Al-Quran surat al-Hujurat ayat 10 yang artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat".

² Witanto, D.Y. *Hukum Acara Mediasi*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 4.

³ Ihya Ulumuddin Juz III, *Bab Muamalat*, Darul Ihya, Kairo, tt, hlm. 955.

Penyelesaian yang menyangkut dengan adat dan diupayakan penyelesaiannya oleh tokoh-tokoh adat melalui peradilan adat yang berlaku di masyarakat suatu daerah didasarkan kepada kearifan lokal masyarakat tersebut dengan pendekatan kekeluargaan yang dikenal dengan *ishlah*.⁴ Sehubungan dengan hal ini Mohd Din menjelaskan bahwa, hukum adat merupakan kristalisasi nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Oleh karena itu hukum adat tetap eksis dan dalam hal tertentu dirasakan sangat efektif didalam menyelesaikan persoalan kemasyarakatan.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU AAPS), terdapat lima bentuk penyelesaian di luar pengadilan yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli. Secara umum, mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat.⁶

Mediator adalah pihak ketiga yang netral dan tidak memihak yang mempunyai tugas untuk memediasi atau mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan cara mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari penyelesaian secara damai. Mediator harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi di antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (*win-win*).⁷

Masyarakat pencari keadilan di Mahkamah Syar'iyah menjalani mediasi sebagai formalitas yang tidak berpengaruh signifikan pada proses penyelesaian harta bersama di antara pasangan suami isteri yang telah bercerai tersebut.

Adapun perkara harta bersama yang diselesaikan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tahun 2015-2017 adalah sebanyak 18 (delapan belas) kasus. Jumlah kasus yang selesai melalui mediasi hanya 2 (dua) kasus, yaitu kasus yang terdaftar dalam register perkara pada tahun 2015 yaitu Nomor 49/Pdt.G/2015/MS-Bna dan Nomor 147/Pdt.G/2015/MS-Bna. Sedangkan tahun 2016 sampai 2017 belum ada kasus yang selesai melalui mediasi.

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa pada semua perkara harta bersama telah dilaksanakan mediasi sebagai salah satu upaya yang wajib ditempuh

⁴Riza Nizarli. "Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum secara Diversi dan Restorative Justice". *Pledoi Media Komunikasi dan Transformasi Hak Anak*, Edisi II 2010.

⁵Mohd Din, "Hukum Pidana Adat di Indonesia, pengkajian Asas Teori, Norma, praktek dan Prosedurnya", Puslitbang Hukum dan Keadilan, Mahkamah Agung RI Laporan Penelitian ,2010, hlm. 449.

⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hlm. 640.

⁷Gunawan dkk, *Hukum Arbitrase*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 36-37.

dalam rangka penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Pengecualian kewajiban mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut Perma Nomor 1 Tahun 2016) apabila Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 mengatur:

- (1) Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partijverzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (2) Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut.

Hakim yang menangani sebagai mediator adalah hakim yang memiliki keahlian khusus sebagai mediator, sesuai Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, bahwa: “Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung”. Adapun tugas-tugas mediator adalah:

1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung.
4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Peran hakim mediator dalam proses mediasi harta bersama sangat penting karena diharapkan menjadi salah satu bentuk penyelesaian perkara yang adil, langgeng, hemat waktu dan biaya, dan memuaskan para pihak. Mediasi diharapkan menjadi wadah pilihan untuk memperoleh solusi yang didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan pihak yang bersengketa. Dengan demikian hakim yang ditunjuk sebagai mediator harus memiliki wawasan yang cukup untuk melaksanakan mediasi. Peran mediator hanyalah membantu para

pihak dengan cara tidak memutuskan atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan di atas, maka terlihat peran hakim mediator belum optimal dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan. Jumlah hakim terbatas, sehingga hakim yang dapat ditunjuk berdasarkan Surat keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah sebagai mediator juga menjadi sangat terbatas, sehingga membutuhkan mediator non hakim dari luar pengadilan. Kuantitas perkara yang semakin banyak dan diadili di Mahkamah Syar'iyah harus menjadi pertimbangan untuk meningkatkan jumlah mediator yang tersedia dan memiliki kapasitas sumber daya yang memadai.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Apa sebab belum optimal peranan hakim mediator dalam menangani perkara/sengketa harta bersama pascaperceraian?
2. Apakah hambatan bagi hakim mediator dalam penyelesaian sengketa harta bersama pascaperceraian?
3. Apakah upaya yang dilakukan hakim mediator untuk mencegah terjadinya hambatan dalam penyelesaian sengketa harta bersama pascaperceraian?

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui peranan hakim mediator dalam menangani perkara/sengketa harta bersama pascaperceraian, hambatan bagi hakim mediator dalam penyelesaian sengketa harta bersama pascaperceraian serta Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya hambatan dalam penyelesaian sengketa harta bersama pascaperceraian.

Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi hakim mediator, agar dalam penyelesaian sengketa harta bersama untuk lebih mengedepankan dan memaksimalkan upaya nonlitigasi daripada harus dilakukan secara litigasi serta dapat berguna dan bernilai bagi kepentingan ilmu pengetahuan, dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya bagi para akademisi, dan instansi terkait.

Rangkaian pekerjaan untuk menganalisis masalah-masalah hukum diperlukan pisau asah berupa landasan teoritis tempat berpijak agar menjadi fokus dalam suatu kajian, untuk menemukan solusi hukum dalam berbagai permasalahan yang telah dikemukakan dalam bentuk rumusan masalah. Sehubungan dengan itu Ronny H. Soemitro, bahwa untuk

memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis.⁸

Teori hukum yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah teori Alternatif penyelesaian sengketa sebagai *grand theory*, selanjutnya digunakan teori mediasi sebagai *middle theory*, teori harta bersama sebagai *applied theory* serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari gejala hukum dan upaya untuk menganalisisnya, kemudian mencari solusi permasalahan atas gejala tersebut.⁹ Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, atau disebut penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum untuk menemukan fakta-fakta hukum yang ada dalam masyarakat, dan bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.¹⁰

Teknik pengumpulan data dari bahan nonhukum (penelitian lapangan) dilakukan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara dengan responden dan informan untuk memperoleh data primer. Penelitian kepustakaan digunakan sebagai bahan sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kasus harta bersama yang diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh pada tahun 2015-2017 yang semuanya berjumlah 18 (delapan belas) kasus. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara keseluruhan dari jumlah populasi (*total sampling*) karena populasinya relatif sedikit. Dengan demikian responden adalah sebagai berikut:

- a. Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh sebanyak 3 orang.
- b. Penggugat sebanyak 3 orang.
- c. Tergugat sebanyak 3 orang.

Yang menjadi informan adalah:

- a. Pakar Hukum Adat sebanyak 1 orang.
- b. Pakar Hukum Islam sebanyak 1 orang.
- c. Advokat sebanyak 2 orang.

⁸ Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2002, hlm. 37.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 2001, hlm. 43.

¹⁰ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 2.

Data hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, diidentifikasi, dan dianalisis dengan menggunakan logika pikir deduktif, kemudian disusun ke dalam suatu bentuk karya dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumus statistika dan matematika.¹¹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Peranan hakim mediator dalam menangani perkara/sengketa harta bersama pascaperceraian di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh

Peran utama yang dimiliki mediator mengacu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hal ini berhubungan dengan tugasnya dalam perundingan adalah: Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan, merumuskan titik temu atau kesempatan dari para pihak, membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa harus diselesaikan bukan dimenangkan, menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah, membantu para pihak menganalisa alternatif memecahkan masalah, dan membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu.¹²

Peran mediator dalam menyelesaikan sengketa harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, mediator cenderung sebagai pihak ketiga yang bersifat netral dalam menjembatani pertemuan antara para pihak (bekas suami isteri) yang mengajukan gugatan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Mediator berusaha membangun interaksi dan komunikasi yang positif dengan kedua pihak, dan menganjurkan para pihak untuk berdamai, mencari sisi-sisi kesamaan pandangan dan mengenyampingkan perbedaan. Mengalah satu langkah untuk mendapatkan kemaslahatan yang lebih besar.

Pada prinsipnya, pelaksanaan mediasi di persidangan oleh majelis hakim bertujuan untuk meminimalisir proses perkara yang panjang atau lama serta berlarut-larut, salah satunya dengan adanya kesepakatan para pihak untuk menawarkan penyelesaian atau dengan pencabutan perkara karena telah ada perdamaian dalam pembagian di luar proses hukum di pengadilan. Peran hakim mediator hanya membantu para pihak merumuskan kesepakatan yang dicapai, tetapi tidak dianjurkan memutuskan perkara atau memaksakan pandangan yang adil menurutnya kepada para pihak masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung. Dengan demikian hakim yang ditunjuk sebagai mediator harus memiliki wawasan yang cukup untuk melaksanakan mediasi.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm. 2-3.

¹² Tgk M. Yacob, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 15 Februari 2018.

Namun kenyataannya di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, mediator jarang sekali melaksanakan pertemuan hakim mediator dengan para pihak secara terpisah, yang cenderung mempertemukan para pihak di ruang mediasi. Apabila para pihak tetap pada sikap masing-masing dan tidak menunjukkan adanya titik temu, mediator membuat berita acara pelaksanaan mediasi, dan masing-masing pihak menandatangani berita acara pelaksanaan mediasi tersebut yang disebut mediasi tidak berhasil.

Berdasarkan data dari Buku Register Perkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tahun 2015-2017, jumlah perkara yang selesai melalui mediasi masih rendah dibandingkan dengan jumlah perkara yang diajukan dan dilanjutkan proses persidangan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1.
Jumlah Perkara di Mahkamah Syari'yah Banda Aceh

No	Tahun	Jumlah Perkara Masuk	Jumlah Perkara Berhasil Mediasi	Keterangan
1.	2015	7	2	Berhasil mediasi Perkara No. 49 dan Perkara No. 147
2.	2016	4	-	1 dicabut dan 3 sudah diputus
3.	2017	7	-	3 masih proses, 4 sudah diputuskan hakim

Sumber: Mahkamah Syari'yah Banda Aceh, 2018.

Menurut tabel 1 diketahui bahwa dari tahun 2015-2017 jumlah perkara harta bersama yang diputus oleh Majelis hakim sebanyak 18 (delapan) kasus. Minimnya perkara yang selesai melalui mediasi menunjukkan pelaksanaan mediasi oleh Majelis hakim sesuai dengan harapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 belum berjalan maksimal. Sehingga pada pelaksanaannya, upaya mediasi tersebut seringkali tidak berhasil dan tidak tercapai kesepakatan damai di antara para pihak, dan pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara harta bersama tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 sebagai dasar hukum pelaksanaan mediasi di Pengadilan sampai pada Perma Nomor 1 Tahun 2016, maka dapat dijadikan indikator peranan mediator pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, berupa: *Pertama*, menjalin hubungan baik dengan para pihak yang bersengketa. Hal ini sangat penting dilakukan oleh seorang mediator agar para pihak tidak merasa takut untuk mengemukakan pendapatnya. *Kedua*, memilih strategi untuk membimbing proses mediasi dan mengumpulkan serta menganalisa proses mediasi dan latar belakang sengketa. *Ketiga*, mengungkapkan kepentingan tersembunyi dari para pihak. Hal ini

dilakukan karena terkadang ada pihak yang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa yang ada. *Keempat*, membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa, pintar dan jeli dalam memandang suatu masalah. *Kelima*, menganalisa pilihan-pilihan penyelesaian sengketa untuk kemudian diberikan kepada para pihak dan sampai pada proses tawar-menawar sehingga tercapai proses penyelesaian secara formal berupa kesepakatan antar para pihak.

Bahwa tiga hal yang disebutkan terakhir kurang optimal diperankan oleh hakim mediator pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, karena waktu pertemuan yang dimanfaatkan untuk mediasi tidak maksimal. Hakim yang berperan sebagai mediator juga merupakan hakim yang menangani perkara yang lain sehingga bagi para pihak hanya sekali bertemu mediator atau maksimal dua kali, jika dikehendaki oleh kedua pihak. Jika hanya salah satu pihak yang menginginkan perdamaian, maka mediator dengan sendirinya tidak menyusun jadwal pertemuan berikutnya. Mediasi dinyatakan tidak berhasil dengan masing-masing pihak diharapkan menandatangani berita acara pelaksanaan mediasi.¹³

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan peranan hakim mediator belum optimal dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan. Hakim yang telah bersertifikat mediator belum tersedia di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Selain itu jumlah hakim yang menjadi mediator sedikit, sehingga membutuhkan diangkat mediator non hakim dari luar pengadilan. Kedua jenis mediator baik dari unsur hakim maupun non hakim yang ada bekerja berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Mediator yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Kuantitas perkara yang semakin banyak dan diadili di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh harus menjadi pertimbangan untuk meningkatkan ketersediaan jumlah mediator yang memiliki kapastitas sumber daya yang memadai. Sebagaimana praktik yang telah dijalankan pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yaitu menggunakan mediator non hakim. Namun upaya tersebut belum selesai masih perlu peningkatan dengan meningkatkan kapasitas mediator non hakim sehingga perkara harta bersama yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dapat selesai melalui mediasi.

¹³Safriadi, Advokat di Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 2 Februari 2018.

b. Hambatan bagi hakim mediator dalam penyelesaian sengketa harta bersama pascaperceraian di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh

Perkara harta bersama sebagai salah satu jenis sengketa yang diajukan para pihak bekas suami isteri termasuk perkara yang wajib melalui proses mediasi terlebih dahulu sebelum dimulai pemeriksaan pokok perkara. Namun dalam perkara harta bersama, pelaksanaan mediasi pada umumnya tidak berhasil. Hal ini disebabkan oleh hambatan internal dan hambatan eksternal dalam prosedur pelaksanaan mediasi di persidangan.

Hambatan Internal yang ditemukan dalam pelaksanaan upaya perdamaian pada perkara harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya Jumlah Hakim Mediator

Jumlah hakim yang mempunyai sertifikat sebagai hakim mediator di Mahkamah Syar'iyah belum tersedia, dan hakim yang diangkat berdasarkan SK Ketua Mahkamah Syar'iyah sebagai mediator juga masih terbatas yaitu 5 (lima) orang, sehingga membutuhkan diangkat dan dikeluarkan SK Ketua Mahkamah Syar'iyah bagi mediator non hakim untuk ikut menjadi mediator dalam proses mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu 3 (tiga) orang. Terbatasnya jumlah hakim pada Mahkamah Syar'iyah yang ada di Aceh, termasuk di Kota Banda Aceh, terjadi disebabkan antara lain karena mutasi dan promosi hakim pada jabatan yang lebih tinggi.¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa jumlah Majelis Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah 15 (lima belas) orang termasuk Ketua dan Wakil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Jumlah hakim mediator yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah perkara yang masuk setiap tahunnya, sehingga beban kerja hakim menjadi lebih berat. Dengan demikian ikut mempengaruhi kinerja hakim pada proses mediasi di pengadilan bagi penyelesaian sengketa harta bersama. Keadaan tersebut telah menyulitkan hakim sebagai mediator, karena waktu pelaksanaan mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 adalah 30 hari meskipun dapat diperpanjang selama 30 hari. Total waktu pelaksanaan mediasi paling lama adalah 2 (dua) bulan. Di sisi lain proses persidangan setiap perkara sejak didaftarkan maksimal adalah selama 6 (enam) bulan.¹⁵

Kondisi terbatasnya jumlah Hakim bersertifikat Mediator di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berdampak pada tidak maksimalnya usaha pelaksanaan mediasi. Praktik di

¹⁴Jasri, Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Wawancara, tanggal 15 Februari 2018.

¹⁵Rosmani Daud, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Wawancara, tanggal 14 Februari 2018.

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, jarang dilaksanakan pertemuan hakim mediator dengan para pihak secara terpisah (kaukus), tetapi mediator cenderung mempertemukan para pihak di ruang mediasi dan para pihak hanya mempunyai kesempatan pertemuan dengan mediator sekali saja.

2. Tingginya Kuantitas Perkara, Tidak Efisien Pemanfaatan Waktu Untuk Mediasi

Konsekuensi logis yang timbul dengan terbatasnya jumlah hakim dengan tingginya kuantitas perkara adalah kinerja yang tidak maksimal. Keefektifan dalam pelaksanaan upaya perdamaian salah satunya dipengaruhi oleh jumlah perkara yang dibebankan kepada hakim. Hal ini pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak dalam penyelesaian perkara harta bersama.

Kondisi ini didukung oleh pernyataan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa banyaknya jumlah perkara tidak seimbang dengan jumlah hakim yang menjadi mediator mengakibatkan keterbatasan untuk mengupayakan perdamaian dalam jangka waktu yang lama dan bahkan terkesan hakim tidak mampu sehingga mediasi dilakukan dalam waktu yang singkat.¹⁶

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dinyatakan bahwa pada saat persidangan, hakim tidak memiliki waktu yang memadai untuk mendamaikan para pihak karena kuantitas perkara yang menjadi tanggung jawab hakim tersebut. Dimana dalam satu hari hakim terdapat 25 (dua puluh lima) perkara lebih yang harus disidangkan, maka tidak mungkin bagi hakim untuk melaksanakan mediasi berulang kali dan memanfaatkan waktu yang lama. Biasanya pelaksanaan mediasi berlangsung dalam waktu waktu 30 (tiga puluh) menit, jika tidak berhasil maka hakim mediator akan menyerahkan kembali kepada hakim pemeriksa perkara disertai dengan laporan pelaksanaan mediasi.¹⁷

Sesuai dimaksud hukum acara perdata, upaya perdamaian yang dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) HIR bersifat imperative, artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan. Namun dengan situasi dimana mediasi hanya berlangsung singkat, maka upaya perdamaian tersebut hanya akan berakhir sebagai formalitas belaka tanpa memberikan dampak positif dan menguntungkan bagi para pihak.

¹⁶M. Yacob, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 15 Februari 2018.

¹⁷Rosmani Daud, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 14 Februari 2018.

3. Kurangnya Kompetensi hakim

Berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 bahwa esensi dari mediasi adalah perundingan antara para pihak bersengketa dipandu oleh pihak ketiga (mediator).

Mediator dalam melakukan mediasi di antara para pihak harus bertindak netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Mediator harus memiliki sejumlah keterampilan (skill) yang dapat membantunya mencari sejumlah kemungkinan penyelesaian sengketa.

Fakta dilapangan bahwa pelaksanaan upaya perdamaian lebih sering berakhir gagal dibandingkan dengan berhasil, Hakim yang sudah terdaftar sebagai hakim mediator dan telah mendapatkan sertifikasi dari Mahkamah Agung sekalipun dalam praktik belum tentu memiliki keahlian yang cukup pada saat melakukan mediasi.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, para pihak menganggap bahwa mediasi hanyalah prosedur yang bersifat formalitas belaka, mediasi dilaksanakan hanya untuk memenuhi ketentuan undang-undang, sehingga banyak para pihak enggan untuk berdamai pada saat mediasi.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, salah satu kendala dalam mediasi didukung oleh keterbatasan dan kemampuan hakim sebagai mediator atau mediator non hakim untuk meyakinkan para pihak tentang keseriusan upaya mediator dalam melaksanakan mediasi dalam perkara yang telah diajukan ke pengadilan.²⁰

Pada pelaksanaan mediasi yang dijalankan oleh mediator yang berasal dari hakim yang memutus perkara, supaya tidak memperlihatkan bahwa mediator cenderung memosisikan dirinya tidak jauh berbeda dengan fungsinya sebagai hakim di depan persidangan pada saat melangsungkan mediasi. Idealnya tidak memberikan kesan pesimistik baik berupa ucapan sikap antipati terhadap pelaksanaan mediasi.²¹

Dengan demikian, maka sudah semestinya Mahkamah Agung memberikan pendidikan dan pelatihan secara menyeluruh kepada semua hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh khususnya dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia secara umum agar dapat bekerja secara maksimal dalam mengupayakan perdamaian dalam mediasi terutama perkara harta bersama.

¹⁸Rosmani, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 14 Februari 2018.

¹⁹Mukhlis dan Habibah, Penggugat dan Tergugat Perkara Nomor 225/Pdt.G/2017/MS-Bna, *Wawancara*, Tanggal 12 Maret 2018.

²⁰Baiami, Advokat, *Wawancara*, tanggal 12 Maret 2018.

²¹Julina Farsiyah-Muntazar Sofyan, Penggugat Perkara Nomor 0198/Pdt.G/2016/MS-Bna, *Wawancara*, Tanggal 12 Maret 2018.

Selain hambatan internal tersebut di atas, pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh masih belum berjalan maksimal, juga disebabkan oleh hambatan eksternal sebagai berikut:

1. Faktor Para Pihak
 - a. Sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik
 - b. Tidak dapat mengendalikan emosi
 - c. Tidak ada i'tikad baik untuk berdamai
2. Faktor Kurangnya Dukungan Advokat

Padahal beberapa kasus, ada pihak yang ingin melakukan damai saat mediasi namun terpengaruh oleh pola pikir advokat yang praktis sehingga melanjutkan proses penyelesaian perkara tersebut secara litigasi. Memang tidak semua advokat kontra terhadap mediasi, advokat yang profesional akan terus mendukung terjadinya perdamaian melalui mediasi.²²

Kedudukan Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga negara yang tertera di dalam UUD Tahun 1945, tanpa dapat dibendung seolah menjadi tempat buangan berbagai perkara dari lembaga peradilan di Indonesia. Dengan melihat kondisi tersebut, maka Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur beberapa hal yang belum diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008, antara lain terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 (empat puluh) hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi, adanya kesepakatan sebagian pihak (*partial settlement*) yang terlibat dalam sengketa atau kesepakatan sebagian objek sengketa, pengaturan masalah kewajiban para pihak menghadiri pertemuan mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum, kecuali ada alasan sah.

c. Upaya yang dilakukan hakim mediator untuk mencegah dan mengatasi terjadinya hambatan dalam penyelesaian sengketa harta bersama pascaperceraian

Berdasarkan hasil penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, diketahui telah dilakukan upaya yang dilakukan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya hambatan dalam penyelesaian sengketa harta bersama pascaperceraian di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh antara lain :

²²Safriadi, Advokat, *Wawancara*, Tanggal 2 Maret 2018.

1. Sosialisasi manfaat mediasi kepada masyarakat di kota Banda Aceh.

Berdasarkan hal demikian, maka kepada masyarakat seyogyanya disosialisasikan tentang perbedaan perdamaian dan mediasi di pengadilan. Selain memahami prinsip damai atau mediasi menurut hukum Islam juga disampaikan perbedaan mediasi dengan perdamaian. Dalam hal ini Tgk Agus Setiawan mengemukakan beberapa perbedaan sebagai berikut:

Tabel. 2.
Perbedaan Perdamaian dan Mediasi di Pengadilan

No.	Upaya Perdamaian	Mediasi
1.	Upaya perdamaian dilakukan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara.	Upaya perdamaian dilakukan oleh mediator (non hakim atau hakim) yang telah memiliki sertifikat mediator sebelum dimulai pemeriksaan pokok perkara
2.	Upaya perdamaian dihadiri oleh para pihak atau salah satu pihak.	Mediasi harus dihadiri oleh para pihak baik dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya
3.	Majelis hakim hanya memberikan nasihat dan saran	Bersifat lebih aktif dan fokus untuk mendamaikan para pihak. Mediator terlibat dalam proses penyelesaian perkara dengan menggali inti permasalahan dan memberikan solusi.

Sumber : Tgk. Agus Setiawan, Pakar Hukum Islam dari MPU Aceh Besar

2. Mengikuti pelatihan (*training*) mediator

Mediasi merupakan suatu penawaran prosedur yang mengarah pada prinsip penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat dan biaya ringan, yang berkorelasi dengan upaya menghindari penumpukan perkara melalui proses pengadilan. Selain itu juga sekaligus untuk mengoptimalkan lembaga peradilan dengan mengintegrasikan mediasi ke dalam proses pengadilan. Namun kenyataannya mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama pascaperceraian pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Persentase keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi tergolong masih sangat kecil.²³

²³Tgk. Agus Setiawan, Pakar Hukum Islam dari MPU Aceh Besar, *Wawancara*, Tanggal 31 Maret 2018.

KESIMPULAN

Peranan hakim mediator dalam menangani perkara/sengketa harta bersama pascaperceraian di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh belum optimal, mediator belum mampu secara maksimal menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda dari pihak-pihak yang berselisih.

Hambatan bagi hakim mediator dalam penyelesaian sengketa harta bersama pascaperceraian di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh meliputi hambatan internal (berupa: terbatasnya jumlah hakim mediator, tingginya kuantitas perkara, tidak efisien pemanfaatan waktu untuk mediasi, dan kurangnya kompetensi hakim), dan hambatan eksternal (berupa: faktor para pihak serta faktor kurangnya dukungan advokat).

Upaya yang dilakukan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya hambatan dalam penyelesaian sengketa harta bersama pascaperceraian di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh berupa sosialisasi manfaat mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan mengikuti pelatihan (*training*) mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan dkk, 2003, Hukum Arbitrase, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ihya Ulumuddin Juz III, Bab Muamalat, Darul Ihya, Kairo.
- J. Satrio, 1991, Hukum Harta Perkawinan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lexy J. Moleong, 2007, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mohd Din, 2010, Hukum Pidana Adat di Indonesia, pengkajian Asas Teori, Norma, praktek dan Prosedurnya, Puslitbang Hukum dan Keadilan, Mahkamah Agung RI.
- Riza Nizarli. 2010, Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum secara Diversi dan Restorative Justice, Pledoi Media Komunikasi dan Transformasi Hak Anak.
- Ronny H. Soemitro, 2002, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2001, Pengantar Penelitian Hukum, UII Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, 2005, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2000, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Witanto, D.Y., 2011, Hukum Acara Mediasi, Alfabeta, Bandung.

Taqwaddin Husin, *Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh*, Media Online Lintas Gayo,
Tanggal 29 Desember 2017

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 30